

**PEMAHAMAN HUKUM MASYARAKAT  
KABUPATEN BANJARNEGARA TENTANG *IWADH***

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**LATIF FATKHURROZI**  
NIM. 1117135

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H  
ABDURRAHMAN WAHIDPEKALONGAN  
2024**

**PEMAHAMAN HUKUM MASYARAKAT  
KABUPATEN BANJARNEGARA TENTANG *IWADH***

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**LATIF FATKHURROZI**  
**NIM. 1117135**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H  
ABDURRAHMAN WAHIDPEKALONGAN  
2024**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Latif Fatkhurrozi  
NIM : 1117135  
Judul Skripsi : Pemahaman Hukum Masyarakat Kabupaten  
Banjarnegara Tentang Iwadh

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 26 Juni 2024

Yang Menyatakan,



**LATIF FATKHURROZI**

**NIM. 1117135**

## NOTA PEMBIMBING

Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

Jl. K.H. Mansur Gg. 8 RT. 005 RW. 005 No. 5 Bendan Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdra. Latif Fatkhurrozi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam  
di

### PEKALONGAN

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara :

Nama : Latif Fatkhurrozi

NIM : 1117135

Judul Skripsi : Pemahaman Hukum Masyarakat Kabupaten  
Banjarnegara Tentang Iwadh

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.


Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 26 Juni 2024

Pembimbing,



**Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.**

NIP. 196806082000032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517  
Website : [fasya.uingusdur.ac.id](http://fasya.uingusdur.ac.id) | Email : [fasya@uingusdur.ac.id](mailto:fasya@uingusdur.ac.id)

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Latif Fakhurrozi  
NIM : 1117135  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Pemahaman Hukum Masyarakat Kabupaten Banjarnegara Tentang Iwadh

Telah diujikan pada hari Jum'at Tanggal 5 Juli 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

**Pembimbing**

Dr. Trianah Sofiani, S.H.,M.H.  
NIP. 19680608200003201

**Dewan Penguji**

**Penguji I**

Dr. H. Mohammad Hasan Bisyr, M.Ag.  
NIP. 197311042000031002

**Penguji II**

Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.  
NIP. 197106092000031001

Pekalongan, 24 Juli 2024

Disahkan Oleh  
**Dekan**



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A  
NIP. 197306222000031001

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagaiberikut:

### Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulissan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tandasekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	<b>B</b>	Be
ت	Ta'	<b>T</b>	Te
ث	Ša'	<b>Š</b>	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	<b>J</b>	Je
ح	Ha'	ḥ	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	<b>Kh</b>	ka dan ha
د	Dal	<b>D</b>	De

ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	<b>R</b>	Er
ز	Zai	<b>Z</b>	Zet
س	Sin	<b>S</b>	Es
ش	Syin	<b>Sy</b>	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	s (dengan titik di bawah)
ڌ	Ḍad	Ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	<b>G</b>	Ge
ف	Fa	<b>F</b>	Ef
ق	Qaf	<b>Q</b>	Qi
ك	Kaf	<b>K</b>	Ka
ل	Lam	<b>L</b>	El
م	Mim	<b>M</b>	Em
ن	Nun	<b>N</b>	En
و	Waw	<b>W</b>	We
ه	Ha'	<b>H</b>	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	<b>Y</b>	Ye

### Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>muta‘aqqidīn</i>
عدّة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

### Ta’ Marbuthah di Akhir Kata

Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama’ah

Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis Ni’matullah

زكاة الفطر : ditulis Zakat al-Fitri

### Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

### Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	Ditulis	Ā <i>Jaāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya’mati يَسْعَى	Ditulis	Ā <i>yas‘ā</i>
3	Kasrah + ya’mati كَرِيم	Ditulis	Ī <i>Karīm</i>

4	Dammah wawumati فُرُوضٌ	+	Ditulis	Ū <i>fur ūḍ</i>
---	-------------------------------	---	---------	--------------------

**Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan Dengan Apostrof**

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنَّثٌ : ditulis *mu'anntas*

**Vokal Rangkap**

1	Fathah dan ya' sukun بَيْنَكُمْ		ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah dan wawu sukun فَوْقَكُمْ		ditulis	<i>Fauqakum</i>

**Kata Sandang Alif + Lam**

Jika diikuti huruf Qomariyah ditulisal-

القران :ditulis *al-Qur'an*

Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya


السَّيِّعَةِ : ditulis *as-sayyi'ah*

## **Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat**

Ditulis kata per kata, atau

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian.

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*



## PERSEMBAHAN


Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, karunia dan kasih sayang-Nya. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Dengan penuh ketulusan hati yang mendalam dari penulis setelah melalui berbagai tahapan dan proses yang saat ini telah selesai. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Bapak Akhmad Triyono dan Ibu Emi Badriyati selaku orang tua yang telah mendidik dengan sabar, memotivasi agar tetap bersemangat walaupun terdapat keterbatasan, dan mendoakan dengan tulus sepenuh hati.
2. Ketiga kakakku, Alim Nur Fauzan, S.Ag., Hartanto, Spt., dan Lutfi Aoliani, A.Md., serta keluarga besarku yang selalu memberikanku semangat.
3. Ibu Dr. Trianah Sofiani, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran di setiap proses penyusunan skripsi ini dengan baik.
4. Pak Edy Zubaidi S.Ag., M.A.P. selaku Kabag TU Fakultas Syariah yang telah mensupport dalam pengerjakan penulisan skripsi ini.
5. Sahabat-sahabat yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu telah memberikan motivasi, perhatian, dan doa-doa sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Teman-teman angkatan 2017 Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan pengalaman, ilmu, motivasi dan doa-doa sehingga penulis dapat belajar dengan nyaman.
7. Teman-teman kost yang telah memberikan motivasi, pengalaman, perhatian, dan doa-doa sehingga penulis memiliki semangat untuk menyelesaikan dunia akademik ini.
8. Serta orang-orang baik yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu telah membantu penulis dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini dengan baik.

## MOTTO

"Cobaan hidupmu bukanlah untuk menguji kekuatan dirimu. Tapi menakar seberapa besar kesungguhan dalam memohon pertolongan kepada Allah."

- Ibnu Qoyyim -



## ABSTRAK

**Latif Fatkhurrozi. 2024. *Pemahaman Hukum Masyarakat Kabupaten Banjarnegara Tentang Iwadh.*** Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. **Pembimbing Dr. Trianah Sofiani, M.H.**

Banyak masyarakat Banjarnegara yang belum memahami konsep *iwadh* dan hukum-hukumnya. Sebanyak 58,9% masyarakat Kabupaten Banjarnegara belum memahami hukum-hukum tentang *iwadh*, sehingga masyarakat Kabupaten Banjarnegara belum memiliki kesadaran hukum untuk melaksanakan *iwadh*. Padahal, menurut Pasal 1 [i] KHI mengatur bahwa suami harus menerima *iwadh* atau tebusan dari isteri yang mengajukan *khuluk* atas suaminya ke Pengadilan Agama. Untuk itu, penelitian ini bertujuan menjelaskan pemahaman hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhi Pemahaman Hukum Masyarakat Kabupaten Banjarnegara Tentang *Iwadh*.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini berjenis penelitian yuridis sosiologis, yakni jenis penelitian yang menggabungkan ilmu-ilmu sosial (interdisipliner) dengan hukum. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dimaksud untuk memberikan paradigma penelitian yang digunakan untuk meneliti informan sebagai subjek penelitian dalam lingkungan kehidupan sehari-hari. Data primer penelitian ini bersumber dari responden masyarakat Kabupaten Banjarnegara. Sedangkan data sekunder mengambil dari buku, jurnal, skripsi, dan undang-undang dan lain-lain yang terkait dengan tema penelitian. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan angket/kuesioner dan studi dokumen. Data tersebut dianalisis menggunakan analisis kualitatif.

Hasil dari penelitian ini antara lain: (1) pemahaman hukum masyarakat Kabupaten Banjarnegara terhadap pelaksanaan *iwadh* yaitu masyarakat secara umum sudah memahami isi dari hukum *iwadh* dan mengetahui fungsi adanya *iwadh*; dan (2) Faktor yang mempengaruhi pemahaman hukum masyarakat Kabupaten Banjarnegara yaitu pendidikan dan peran tokoh agama. Masyarakat Kabupaten Banjarnegara sudah mampu melaksanakan hukum *iwadh* saat terjadinya *khuluk* dengan pengetahuan hukum yang telah

didapatkan. Pemahaman hukum masyarakat Kabupaten Banjarnegara cukup menjadi bekal dalam melakukan perbuatan hukum terkhususnya membayar *iwadh* jika terjadi *khuluk* atas kehendak istri, sehingga khuluk tersebut menjadi sah secara hukum.

**Kata Kunci:** Iwadh, Banjarnegara, dan Pemahaman Hukum



## ABSTRACT

**Latif Fatkhurrozi. 2024.***Banjarnegara Regency Community Legal Understanding Regarding Iwadh.* Sharia Faculty Thesis, Islamic Family Law Study Program. KH Abdurrahman Wahid State Islamic University (UIN) Pekalongan. Supervisor Dr. Trianah Sofiani, MH

Many Banjarnegara people do not understand the concept of iwadh and its laws. As many as 58.9% The people of Banjarnegara Regency do not yet understand the laws regarding iwadh, so the people of Banjarnegara Regency do not have the legal awareness to carry out iwadh. In fact, according to Article 1 [i] KHI regulates that the husband must receive iwadh or ransom from the wife who submits a request for khuluk over her husband to the Religious Court. For this reason, this research aims to explain the legal understanding and factors that influence the legal understanding of the people of Banjarnegara Regency regarding iwadh.

This study uses a qualitative method. This research is of the research typesociological juridical, that isa type of research that combines social sciences (interdisciplinary) with law. This research approach is a qualitative approach. This approach is intended to provideresearch paradigm used to examine informants as research subjects in everyday life environments. The primary data for this research comes fromrespondents from the people of Banjarnegara Regency. While secondary data is taken frombook, journall, thesis, dan undaprocrastinateng dan lain-layeahng guessit withn themeresearchan. This research data collection technique uses questionnaires and document study. The data is analyzed using analysisqualitative.

The results of this research include: (1)the legal understanding of the people of Banjarnegara Regency regarding the implementation of iwadh, namely that the community generally understands the contents of the iwadh law and knows the function of iwadh; and (2)Factors that influence the legal understanding of the people of Banjarnegara Regency are education and the role of religious figures.The people of Banjarnegara Regency are able to implement the iwadh law when khuluk occurs with the legal knowledge they have acquired. Understanding the law of the people of Banjarnegara Regency is sufficient provision in carrying out legal actions, especially paying

iwadh if a khuluk occurs at the wife's will, so that the khuluk becomes legally valid.

**Keywords:** Iwadh, Banjarnegara, and Legal Understanding.



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Alhamdulillah*, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafa'atnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Pemahaman Hukum Masyarakat Kabupaten Banjarnegara Tentang Iwadh” telah terselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa berharganya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, di antaranya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif..
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan sekaligus dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, bertukar pikiran serta memberikan bimbingan dan nasihat kepada penulis.
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.
4. Ibu Dr. Trianah Sofiani, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis

sejak awal masuk perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik.

5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
6. Seluruh Staf Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu menyediakan referensi dan bacaan bahan skripsi penulis dengan baik.
7. Masyarakat Banjarnegara, terkhususnya yang telah memberikan banyak informasi dan data yang penulis butuhkan selama melakukan penelitian.
8. Semua pihak yang juga ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. Aamiin.

Pekalongan, 26 Juni 2024

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>x</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xx</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xxii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Kerangka Teoritik.....	5
F. Penelitian Yang Relevan .....	6
G. Metode Penelitian.....	9
H. Sistematika Penelitian .....	12

### **BAB II KONSEP IWADH DALAM FIKIH DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

A. Konsep Hukum .....	14
B. Pemahaman Hukum Menurut Soerjono Soekanto.....	17
C. Konsep <i>Iwadh</i> Dalam Fikih dan Kompilasi Hukum Islam.....	20
D. Landasan Hukum <i>Iwadh</i> .....	26

### **BAB III PEMAHAMAN MASYARAKAT KABUPATEN BANJARNEGARA TENTANG IWADH**

A. Kondisi Geografis Kabupaten Banjarnegara .....	30
---	----

B. Kondisi Pendidikan Kabupaten Banjarnegara.....	31
C. Sosial Ekonomi Masyarakat Kabupaten Banjarnegara .....	32
D. Keagamaan Masyarakat Kabupaten Banjarnegara.....	33
E. Pemahaman Hukum Masyarakat Kabupaten Banjarnegara tentang Iwadh .....	34

**BAB IV ANALISIS PEMAHAMAN HUKUM MASYARAKAT  
KABUPATEN BANJARNEGARA TENTANG IWADH**


A. Analisis Pemahaman Hukum Masyarakat Kabupaten Banjarnegara Tentang Iwadh.....	42
B. Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman Hukum Masyarakat Kabupaten Banjarnegara Tentang Iwadh .....	49

**BAB V PENUTUP**

A. Simpulan.....	51
B. Saran.....	52


<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>53</b>
-----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>57</b>
-----------------------	-----------




## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Pendidikan Kabupaten Banjarnegara.....	32
Tabel 3.2 Data Keagamaan Kabupaten Banjarnegara.....	33
Tabel 3.3 Data Tempat Ibadah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021-2023.....	34



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Kabupaten Banjarnegara .....	31
Gambar 3.2 Pendidikan Terakhir Responden .....	35
Gambar 3.3 Pemahaman Masyarakat Tentang Uang Iwadh .....	36
Gambar 3.4 Pengetahuan Tentang Aturan Uang Iwadh.....	36
Gambar 3.5 Pengetahuan Masyarakat Tentang Uang Iwadh .....	37
Gambar 3.6 Pemahaman Masyarakat Tentang Fungsi Iwadh.....	38
Gambar 3.7 Pendapat Masyarakat Tentang Wajibnya Uang Iwadh .....	37



## DAFTAR LAMPIRAN

Pedoman Wawancara .....	57
Daftar Riwayat Hidup .....	58



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Khulu adalah istilah Arab yang berasal dari kata “kha-la-‘a” yang berarti meninggalkan atau menanggalkan pakaian. Dalam surat Al-Baqarah ayat 187, Al-Qur’an mengaitkan kata “khulu” dengan perkawinan dan mengatakan bahwa perempuan adalah pakaian suaminya dan laki-laki adalah pakaian istrinya.<sup>1</sup>

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Artinya: “Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.” (Qs. Al-Baqarah: 187)

Istilah “*khulu*” digunakan untuk mengakhiri perkawinan ketika seorang wanita menggunakan pakaian suaminya untuk memisahkannya. Para ulama sering menggunakan istilah *fidyah*, *shulh* dan *mubaraah* untuk menjelaskan konsep seperti “*khulu*”. Dalam beberapa sumber fiqh, “*khulu*” dijelaskan sebagai “perceraian yang membayar uang tebusan, membaca thalaq atau *khulu*”.<sup>2</sup>

Menurut para ulama fiqh istilah “*khulu*” merujuk pada perceraian yang menyeluruh, yang meliputi pelepasan ikatan perkawinan atau dengan kata “*khulu*”, “*mubaraah*” atau “*penyucian*”, dan talak jika didasari alasan tertentu, karena misalnya sebagai talak berdasarkan pergantian istri *iwadh* (pengganti).<sup>3</sup> Menurut hukum syariah, “*khulu*” berarti perceraian dimana seorang wanita meminta cerai kepada suaminya dengan

---

<sup>1</sup>Apriliana, Risda, “pemberian uang pengganti (*Iwadh*) dalam kasus cerai Khulu’.” skripsi, IAIN Bone, 2021, h.1

<sup>2</sup>Apriliana, Risda, “pemberian uang pengganti (*Iwadh*) dalam kasus cerai Khulu’.” skripsi, IAIN Bone, 2021, h.4

<sup>3</sup> Sabaq, Sayyid. “Terjemah: Fikih Sunnah Jilid 3”. Jakarta: Pena Punadi Aksara, 2008, h. 190.

memberinya uang (*iwadh*) disebut juga dengan talak yaitu penebusan seorang perempuan dari suaminya karena suaminya melanggar taqlik talak, sehingga ia merasa tidak mampu mengurus keluarganya.<sup>4</sup>

Perceraian dapat disebabkan oleh banyak hal dan salah satunya adalah tidak dipenuhinya perjanjian perceraian, antara lain kurangnya dukungan fisik dan emosional, perselisihan dalam hubungan keluarga, dan pelanggaran perjanjian pranikah yang berulang-ulang. Untuk mendapatkan kejelasan di bidang hukum, perempuan tersebut mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama dan memberika bukti yang cukup bahwa sang suami melanggar perjanjian cerai dan tidak memenuhi kewajibannya. Jika pengadilan agama memutuskan untuk menceraikan pasangan tersebut, maka istri wajib membayar *iwadh* atau uang tebusan kepada suaminya.<sup>5</sup>

Di dalam Kompilasi Hukum Islam *Iwadh* adalah syarat berlakunya khuluk.(Pasal 1 [i] KHI).Artinya suami harus menerima *iwadh* atau tebusan dari isteri yang mengajukan Khuluk atas suaminya ke Pengadilan Agama.Kehendak bercerai oleh isteri tidak dapat disebut sebagai Khuluk apabila antara suami istri terjadi perselisihan tentang besar kecilnya uang *iwadh* atau ketidak bersedianya salah satu pihak dalam penyerahan uang *iwadh*.Maka, pereraian tersebut diganti menjadi gugatan cerai biasa.(Pasal 148 KHI).

Besarnya uang '*iwadh* didalam hukum Positif Indonesia diatur didalam keputusan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 1984 dalam jumlah uang *iwadhh* Rangkain Sighat Taklik Talak bagi Umat Islam sebesar Rp. 1000 (Seribu Rupiah) yang telah diubah

---

<sup>4</sup> Slamet, "Urgensi *Iwadh* Dalam Khulu' Dalam Perspektif Madzhab Syafi'i", skripsi, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2012, h. 11

<sup>5</sup> Azizah Hutagalung, Nur dan Edi Gunawan, "Taklik Talak dan Akibat Hukumnya dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Teori Feminis", Jurnal, Al Mizan Vol.15 No 1, (2019), h. 195

dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang *'Iwadh* dalam Rangkain Sighat Taklik Talak bagi Umat Islam yaitu sebesar Rp.10.000. Dalam Pertimbangan menetapkan Keputusan tersebut adalah peraturan keputusan Menteri Agama nomor 8 Tahun 1984 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, dan pertimbangan yang kedua untuk meningkatkan kualitas ibadah sosial bagi umat islam terutama bagi yang memperoleh bantuan dari uang *iwadh* tersebut dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, oleh karena itu diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Thun 2000 Sampai saat ini belum ada perubahan atas Keputusan tersebut.<sup>6</sup>

Sebanyak 39,2% masyarakat Kabupaten Banjarnegara mengetahui bahwa uang *iwadh* tercantum dalam aturan hukum di Indonesia, maka sisanya menyatakan kurang mengetahui sebanyak 37,3% dan juga menyatakan tidak mengetahui sebanyak 23,5%.<sup>7</sup>Dalam kasus ini, masihbanyak masyarakat Kabupaten Banjarnegara belum memahami tentang aturan-aturan *iwadh*. Padahal efektivitas dari hukum sendiri dibangun atas dasar pemahaman aturan dengan baik, bukan hanya paham secara substansi melalui sumber-sumber yang lain dan tidak dari sumber hukum aslinya yaitu undang-undang yang berkaitan.Pemahaman hukum dan kesadaran penuh adanya aturan membawa masyarakat lebih sadar tentang hukum *iwadh*.

Hampir setiap pasangan yang baru menikah mengikuti akta sighat taklik taqlik setelah akad nikah. Namun apabila suami melanggar syarat-syarat sighat taklik selama tinggal bersama, maka istri berhak meminta cerai melalui pengadilan agama tempat tinggalnya yang tercantum dalam KTP.Syarat pembayarannya

---

<sup>6</sup> Menteri Agama RI. "Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang *Iwadhh* dalam Rangkain Sighat Taklik Talak bagi Umat Islam", Jakarta. 2000

<sup>7</sup>Hasil Rekap Angket Pemahaman Hukum Masyarakat Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024

adalah *iwadh* dan biaya perkara sehubungan dengan akta cerai. Banyak masyarakat Banjarnegara yang belum memahami konsep *iwadhi* dan hukum-hukumnya. Mereka hanya mengetahui cara mengucapkan ijab qobul saat menikah tanpa memahami makna dari sighat taklik talak. Oleh karena itu, setelah mempelajari latar belakang masalah ini, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut topik ini dalam sebuah makalah penelitian yang relevan dan menarik.

Dari uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan diatas dengan judul “Pemahaman Hukum Masyarakat Kabupaten Banjarnegara Tentang Iwadh”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka batasan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian adalah :

1. Bagaimana Pemahaman Hukum Masyarakat Kabupaten Banjarnegara Tentang Iwadh?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi Pemahaman Hukum Masyarakat Kabupaten Banjarnegara Tentang Iwadh?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan Pemahaman Hukum Masyarakat Kabupaten Banjarnegara Tentang Iwadh.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Pemahaman Hukum Masyarakat Kabupaten Banjarnegara Tentang Iwadh.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoris

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, terutama tentang hukum keluarga islam, khususnya hukum perkawinan, dengan mempelajari uang iwadh. Serta bisa memperluas pandangan berfikir dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi pembaca sebagai rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya mengenai tema terkait.

## 2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terhadap masyarakat tentang uang *iwadl*. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pasangan suami istri dalam pemahaman hukum tentang uang *iwadh* tersebut.

## E. Kerangka Teoretik

Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya salah satu tafsir atau pembacaan yang berlebihan dalam memahami pembahasan penelitian ini, maka kerangka teori merupakan uraian tentang konsep-konsep yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang dirumuskan. Oleh karena itu, penulis harus menjelaskan maksud dari judul tersebut dengan menjelaskan rinci sebagai berikut:<sup>8</sup>

### 1. Konsep Hukum

Konsep-konsep seperti hak, kewajiban, hubungan, lembaga peradilan, perkawinan, warisan dan transaksi penjualan merupakan konsep yang digunakan untuk memahami asas hukum.<sup>9</sup>

### 2. Pemahaman Hukum

Pengetahuan hukum mengacu pada seberapa banyak pengetahuan yang dimiliki seseorang tentang isi ketentuan penulis, termasuk isi, tujuan, dan manfaatnya.<sup>10</sup>

### 3. Uang *Iwadh*

Khulu tidak bisa lepas dari kewajiban membayar *iwadh*, yaitu pembayaran yang harus dibayar istri kepada suaminya sebagai syarat cerai. *Iwadh* adalah salah satu aspek terpenting dari khulu. Perceraian tidak akan terjadi sebelum istri memberikan *iwadh* kepada suami.

Segala sesuatu yang dapat dijadikan mahar, dapat pula dijadikan *iwadhi* atau tebusan, yang bisa sama dengan, kurang dari, atau lebih dari mahar.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup>Hermawan, Iwan."Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed Metode". Kuningan: Hidayatul Quran Kuningan,2019, h.126

<sup>9</sup> Damang, Konsep Hukum dalam Metode Penelitian Hukum, jurnal

<sup>10</sup><http://repo.iain-tulungagung.ac.id/11391/6/BAB2,h.13>

## F. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh Eliya Rosyidah, 2019 dengan judul: *“Analisis Masalah Terhadap Keputusan Menteri Nomor 411 Tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang iwadh Dalam Rangkaian Sighat Taklik Talak Bagi Umat Islam”*. Penelitian ini sama-sama membahas uang *iwadh*; namun, penelitian saya berfokus pada masalah penetapan *iwadh* dengan menggunakan analisis masalah, yang menyimpulkan bahwa masalah tersebut masuk dalam masalah tahnisiyah; dan penelitian saya berfokus pada pemahaman hukum masyarakat tentang uang *iwadh* di kabupaten Banjarnegara.

Penelitian yang dilakukan Zulfikar Awaludin Helmi, 2015 dengan judul : *“Implementasi Pembayaran Uang Iwadh di pengadilan Agama Cibinong”*. Dari rumusan masalah tersebut, jelas bahwa penelitian ini lebih berfokus pada penerimaan dan penyaluran uang *iwadh* di pengadilan agama Cibinong. Judul peneliti dan judul penulis sama-sama membahas tentang uang *iwadh*, tetapi peneliti Zulfikar mengumpulkan datanya dari dokumen atau berkas pelaporan uang *iwadh* yang diterima dari pengadilan agama Cibinong, sedangkan penulis menggunakan wawancara dengan orang-orang di kabupaten Banjarnegara.

Penelitian yang dilakukan Hasna Afifah, 2023 dengan judul: *“Analisis persepsi hakim terhadap uang Iwadh dan khulu' dalam perceraian (studi kasus di Pengadilan Agama Wonosobo)”*. Penelitian ini berfokus pada landasan hukum putusan hakim tentang pembayaran uang *iwadh* di pengadilan agama Wonosobo. Penelitian ini serupa dengan judul penulis karena sama-sama membahas tentang uang *iwadh*, tetapi penulis membahas Pemahaman Hukum Masyarakat Kabupaten Banjarnegara Tentang Iwadh. Penelitian Hasna Afifah berfokus pada analisis uang *iwadh* dan khulu' dalam perceraian dan landasan hukum putusan hakim tentang pembayaran uang *iwadh* di pengadilan agama Wonosobo.

---

<sup>11</sup>Helmi, zulfikar awaludin,” implementasi pembayaran uang *iwadh* dipengadilan agama Cibinong,” skripsi. UIN Jakarta, 2015, h.15

Penelitian yang dilakukan oleh Ani Ratna Sari, 2020 dengan judul “*Hukum Iwadh yang Ditentukan Pemerintah Menurut Pandangan Tokoh Agama Kabupaten Banyumas*”. Penelitian ini berfokus pada pendapat tokoh agama Kabupaten Banyumas tentang hukum iwadh yang ditentukan oleh pemerintah. Penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis karena sama-sama membahas hukum iwadh. Namun, perbedaannya adalah penulis lebih berfokus pada pemahaman hukum masyarakat terhadap iwadh di Kabupaten Banjarnegara.

Penelitian yang dilakukan oleh Risda Apriliana, 2021 dengan judul “*Pemberian Uang Pengganti (Iwadh) Dalam Kasus Cerai Khulu’ (Studi Pada Pengadilan Agama Kelas IA Watampone)*”. Penelitian ini berfokus pada implementasi pembayaran iwadh di Pengadilan Agama Kelas IA Watampone beserta faktor penghambat dan pendukungnya.<sup>12</sup> Penelitian ini relevan dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas tentang iwadh. Hanya saja, penelitian ini lebih kepada praktik di dalam pengadilan agama sedangkan penelitian penulis berfokus pada pemahaman hukum masyarakat tentang iwadh di Kabupaten Banjarnegara secara empiris.

Penelitian yang dilakukan oleh Ali Abubakar dan Maulizawati, 2018, dengan judul “*Persyaratan Hak Iwadh Khulu (Analisa terhadap Pendapat Mazhab Maliki)*”. Penelitian ini berfokus pada cara penetapan hukum Imam Malik dalam konteks iwadh yang mana Imam Malik ini menggunakan nash al-Bayan bi al-Qaul yakni, penjelasan melalui sabda Rasulullah SAW atau firman Allah SWT.<sup>13</sup> Penelitian ini relevan dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas tentang iwadh. Hanya saja, penelitian ini lebih kepada analisis hukum dari perspektif imam maliki sedangkan penelitian penulis berfokus pada pemahaman

---

<sup>12</sup>Risda Apriliana, “Pemberian Uang Pengganti (Iwadh) Dalam Kasus Cerai Khulu’ (Studi Pada Pengadilan Agama Kelas IA Watampone)”, *Skripsi*, (Bone: IAIN Bone, 2021), h. xx.

<sup>13</sup>Ali Abubakar dan Maulizawati, “Persyaratan Hak Iwadh Khulu (Analisa terhadap Pencapat Mazhab Maliki)”, *jurnal Al- Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 1 No. 1 Januari-Juni 2019.

hukum masyarakat tentang iwadh di Kabupaten Banjarnegara secara empiris.

Penelitian yang dilakukan oleh Zulfikar Awaludin Helmi, 2015, dengan judul “Implementasi Pembayaran Uang Iwadh di Pengadilan Agama Cibinong”. Penelitian ini berfokus pada implementasi penerimaan dan penyaluran uang iwadh di Pengadilan Agama Cibinong.<sup>14</sup> Penelitian ini relevan dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas tentang iwadh. Hanya saja, penelitian ini lebih kepada praktik di dalam pengadilan agama sedangkan penelitian penulis berfokus pada pemahaman hukum masyarakat tentang iwadh di Kabupaten Banjarnegara secara empiris.

Penelitian yang dilakukan oleh Henderi Kusmidi, 2018, dengan judul “Khulu’ (Talak Tebus) dan Implikasi Hukumnya Dalam Perspektif Hukum Islam”. Penelitian ini berfokus pada mencari implikasi hukum dari khulu’ yang diajukan oleh istri karena pada dasarnya khulu’ dibolehkan untuk menghindarkan istri dari kesulitan dan kemudharatan yang dirasakannya bila perkawinan dilanjutkan tanpa merugikan pihak si suami.<sup>15</sup> Penelitian ini relevan dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas tentang iwadh. Hanya saja, penelitian ini lebih kepada kajian normatif pandangan hukum Islam terhadap iwadh khulu’ sedangkan penelitian penulis berfokus pada pemahaman hukum masyarakat tentang iwadh di Kabupaten Banjarnegara secara empiris.

Penelitian yang dilakukan oleh Isma Zahrotun Nisa dan Masrokhin, 2023, dengan judul “Komparasi Iwadh Khulu’ Perspektif Madzhab Syafi’i dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)”. Penelitian ini berfokus pada perbandingan iwadh khulu’ antara

---

<sup>14</sup>Zulfikar Awaludin Helmi, “Implementasi Pembayaran Uang Iwadh di Pengadilan Agama Cibinong”, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015).

<sup>15</sup>Hendri Kusmidi, “Khulu’ (Talak Tebus) dan Implikasi Hukumnya Dalam Perspektif Hukum Islam”, Jurnal El-Afkar Vol. 7 Nomor 1 Januari-Juni 2018.

pandangan madzhab syafi'i dengan Kompilasi Hukum Islam.<sup>16</sup> Penelitian ini relevan dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas tentang iwadh. Hanya saja, penelitian ini lebih kepada analisis perbandingan hukum iwadh di madzhab syafi'i dan KHI sedangkan penelitian penulis berfokus pada pemahaman hukum masyarakat tentang iwadh di Kabupaten Banjarnegara secara empiris.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Dzikri Amrullah dengan judul “Pembayaran dan Pendistribusian Uang Iwadh di Pengadilan Agama Serang Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Serang)”. Penelitian ini berfokus pada pandangan hukum Islam mengenai implementasi pembayaran uang iwadh dalam cerai gugat di Pengadilan Agama Serang.<sup>17</sup> Penelitian ini relevan dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas tentang iwadh. Hanya saja, penelitian ini lebih kepada praktik di dalam pengadilan agama yang kemudian dianalisis menggunakan hukum Islam sedangkan penelitian penulis berfokus pada pemahaman hukum masyarakat tentang iwadh di Kabupaten Banjarnegara secara empiris.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan sosiologi tentang hukum adalah jenis penelitian yang menjadi karakteristik sebuah perilaku masyarakat di suatu wilayah dalam aspek kehidupan social untuk selanjutnya dipaparkan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai hubungan antara kepentingan-kepentingan dan segala nilai yang dianut dan diyakini oleh masyarakat

---

<sup>16</sup> Isma Zahrotun Nisa dan Masrokhin, “Komparasi Iwadh Khulu’ Perspektif Madzhab Syafi’i dan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Kebudayaan dan Agama*, Vol. 1 No. 4 Oktober 2023, h. 19-31.

<sup>17</sup> Muhammad Dzikri Amrullah, “Pembayaran dan Pendistribusian Uang Iwadh di Pengadilan Agama Serang Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Serang)”, *Jurnal Online UIN SMH Banten*, <http://jurnal.uinbanten.ac.id/>

tersebut.<sup>18</sup>Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa deskripsi tentang pemahaman hukum orang-orang di masyarakat Kabupaten Banjarnegara tentang uang *iwadh*. Peneliti juga akan menggunakan yuridis sosiologis untuk mendukung penelitiannya.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Banjarnegara. Argumentasinya yaitu Pemahaman Hukum Masyarakat Kabupaten Banjarnegara Tentang *Iwadh*.

## 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni suatu pendekatan penelitian untuk mengkaji masalah-masalah manusia, social dan perilaku-perilaku dilakukan manusia dengan menciptakan gambaran keseluruhan dan kompleks (komprehensif) yang disajikan dengan narasi, melaporkan pandangan-pandangan terinci yang diperoleh oleh informan, serta lingkungan sekitar penelitian.<sup>19</sup>Metode ini dapat digunakan untuk menceritakan secara rinci tentang peristiwa, tindakan sehari-hari, dan kondisi di mana masyarakat Kabupaten Banjarnegara mengetahui dan memahami hukum *iwadh*.

## 4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ialah bahan-bahan yang digunakan sebagai dukungan penelitian sesuai bukti kebenaran.Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan sekunder.

### a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertanyaan. Dalam hal ini adalah data yang didapatkan dari pengisian kuisisioner langsung kepada masyarakat di kabupaten

---

<sup>18</sup>Fajar Mufti, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.56

<sup>19</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian kualitatif Toeri dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 83

Banjarnegara sebagai pelaku hukum. Dalam hal ini penulis menemukan 102 responden dari unsur masyarakat Kabupaten Banjarnegara.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang mendukung sumber utama, yang dapat berasal dari berbagai literatur, baik dalam bentuk dokumen maupun buku. Artikel, jurnal, dan buku yang terkait dengan masalah penelitian adalah contoh sumber data sekunder.<sup>20</sup> Dalam hal ini penulis menggunakan penulis menggunakan buku-buku, jurnal dan bacaan yang terkait dengan teori uang *iwadh*.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Angket atau Kuesioner

Angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menyebarkan atau membagikan daftar pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya oleh peneliti kepada responden dengan tujuan penelitian memperoleh informasi sedetail dan seakurat mungkin.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini, angket digunakan untuk mengetahui pemahaman hukum tentang uang *iwadh* yang terdiri dari 102 responden masyarakat Kabupaten Banjarnegara. Dalam pengumpulan data pada teknik angket ini menggunakan model *simple random sampling*, yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.<sup>22</sup>

b. Studi Pustaka/Dokumen

Gottschalk menyatakan bahwa dokumen (dokumentasi) dalam pengertiannya yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun,

---

<sup>20</sup> Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penelitian Skripsi, Tesis, serta Disertasi, (Bandung: Alfabeta, 2017), h.73

<sup>21</sup> Fajar Mufti, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.164

<sup>22</sup> Sigit Sapto Nugroho, dkk., *Metodologi Riset Hukum*....., h.81.

baik itu berupa tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis. Dapat disimpulkan bahwa metode dokumentasi adalah kumpulan berkas atau data yakni pencarian informasi atau keterangan yang benar dan nyata, serta yang didapatkan dari hasil pengumpulan data berupa buku, notulen, transkrip, catatan, majalah, dan sebagainya.<sup>23</sup>

#### 6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pencarian dan penyusunan data yang dihasilkan dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses ini melibatkan mengatur data, memilih mana yang penting dan mana yang harus dipertimbangkan, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.<sup>24</sup>

### H. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang utuh dalam penulisan ini, penulis membagi menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bagian dengan tujuan agar pembahasan penelitian tersusun secara sistematis. Maka penulis menggunakan sistematika sebagai berikut :

**BAB I : Pendahuluan.** Bab ini merupakan dasar atau pijakan dalam penelitian. Bab ini terdiri Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan. Fungsi bab ini untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam pembuatan skripsi.

**BAB II : Landasan Teori dan konsep *iwadh*.** Pada bab ini berisi mengenai teori pemahaman hukum serta konsep *iwadh*

---

<sup>23</sup>Suteki, Galang Taufani, *METODOLOGI PENELITIAN HUKUM (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), h.216-217

<sup>24</sup>Sugiono, "Metode Penelitian Kualitatif dan R&D" (Bandung: Alfabeta, 2007) h.333-334

BAB III : Hasil Penelitian. Pemahaman Hukum Masyarakat Kabupaten Banjarnegara Tentang *Iwadh*.

BAB IV : Pembahasan. Pada bab ini berisi tentang Analisis Pemahaman Hukum Masyarakat Kabupaten Banjarnegara Tentang *Iwadh* dan faktor yang Mempengaruhi dari Pemahaman Hukum Masyarakat Kabupaten Banjarnegara Tentang *Iwadh*.

BAB V : Penutup. terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran serta dilengkapi dengan daftar pustaka. Bab ini berfungsi untuk memperoleh suatu gambaran dari hasil penelitian berupa kesimpulan penelitian dapat membantu memberikan saran-saran konstruktif yang terkait dengan penelitian.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis, maka penulis menyimpulkan skripsi yang berjudul “Pemahaman Hukum Masyarakat Kabupaten Banjarnegara Tentang *Iwadh*” sebagai berikut:

1. Pemahaman hukum masyarakat Kabupaten Banjarnegara terhadap pelaksanaan *iwadh* yaitu masyarakat secara umum sudah memahami isi dari hukum *iwadh* dan mengetahui fungsi adanya *iwadh*, namun masyarakat Kabupaten Banjarnegara belum memahami bentuk regulasi atau aturan dari *iwadh*. Oleh karena itu, masyarakat banyak yang berpendapat bahwa *iwadh* tidak harus berbentuk uang namun bisa digantikan dengan bentuk lain seperti menyusui anak-anaknya. Selain itu, masyarakat juga berpendapat bahwa sebelum terjadinya khuluk akan lebih baiknya diadakan mediasi antar dua pihak keluarga sehingga jelas penyebab perceraian yang kemudian akan menentukan bahwa *iwadh* wajib dibayarkan atau bisa tanpa *iwadh*.
2. Faktor yang mempengaruhi pemahaman hukum masyarakat Kabupaten Banjarnegara yaitu pertama, pendidikan. Tingkat pendidikan menentukan seseorang tersebut memiliki pemahaman hukum yang baik atau kurang, sehingga penulis mengolah data di atas dengan pemahaman hukum yang ideal untuk menentukan kesadaran hukum yang dicapai. Kedua, peran tokoh agama. Masyarakat Kabupaten Banjarnegara jarang mengadakan kajian-kajian keagamaan di desa masing-masing, hal ini berdasarkan keterangan dari Dayat selaku ustadz dari Desa Situwangi Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara.

**B. Saran**

Setelah melakukan penelitian skripsi ini, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Seharusnya pemahaman hukum masyarakat Kabupaten Banjarnegara tidak hanya mengetahui tentang isi dari hukum *iwadh* dan mengetahui fungsi adanya *iwadh* saja, namun masyarakat Kabupaten Banjarnegara juga harus mengetahui aturan-aturan tentang *iwadh* sehingga mudah dalam membentuk kesadaran hukum.
2. Seharusnya ada upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat melalui pendidikan atau edukasi tentang *iwadh* yang menjadi salah satu aspek terpenting dari *khuluk*. Sebab, perceraian tidak akan terjadi sebelum istri memberikan *iwadh* kepada suami. Upaya ini dapat dilakukan oleh tokoh agama, akademisi maupun keluarga.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam*, Terjemah jilid IX, Cet I. Jakarta : Gema Insani, 2011.
- Apriliana, Risda. “Pemberian Uang Pengganti (*Iwadh*) dalam Kasus Cerai Khulu’.” Skripsi. IAIN Bone, 2021.
- Bintiana, Aris. *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Rangka Fiqh Al-Qadha*. tkp: tp, tt.
- Datukramat, Miranda. “‘Iwadh Khulu’ Dalam Perspektif Hukum Islam Dan KHI”. *Skripsi*. Makassar: Universitas Muhamadiyah Makasar, 2024.
- Doly. “Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Pengendara Kendaraan Bermotor pada Saat Mudik Mebaran”. Bidang Hukum INFO Singkat, Volume XI Nomor 1, 2019.
- Eryan, Adrianus, Catatan Pengantar Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013.
- Hardin. “Penyuluhan Kesadaran Hukum dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja pada Persaudaraan Beladiri Kempo Indonesia (Perkemi) Dojo Universitas Muhammadiyah Buton”. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI*, Volume 1 Nomor 1, 2019, <https://doi.org/10.35326/pkm.v1i1>
- Helmi, ZA. ” implementasi Pembayaran Uang *Iwadh* Dipengadilan Agama Cibinong”. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015.
- Hermawan, Iwan.”Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif, Kantitatif, dan Mixed Metode”. Kuningan: Hidayatul Quran Kuningan, 2019.

<http://repo.iain-tulungagung.ac.id/11391/6/BAB2>

<https://banjarnegarakab.go.id/>, diakses pada tanggal 10 Juni 2024 pukul 10.26 WIB

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Banjarnegara](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Banjarnegara), diakses pada tanggal 10 Juni 2024 pukul 10.26 WIB

Huda, MC. METODE PENELITIAN HUKUM (Pendekatan Yuridis Sosiologis). e-book: The Mahfud Ridwan Istitute.

Hutagalung, NA., Edi Gunawan. "Taklik Talak dan Akibat Hukumnya dalam Kompilasi Hukum islam Perspektif Teori Feminis". Jurnal, Al Mizan Vol.15 No 1, 2019.

Idrus, Muhammad. Metode Penelitian Ilmu Sosial. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009.

Ishaq. Metode Penelitian Hukum dan Penelitian Skripsi, Tesis, serta Disertasi. Bandung: Alfabeta, 2017.

Kementrian Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya

Lahilote, Hasyim Sofyan. Tradisi *Iwadh* Pada Masyarakat Kampung Arab di Manado. Manado : Potret Pemikiran, 2021.

Latif, Syarifuddin. Fiqih Munahakat (II). Watampone, Fakultas Syariah IAIN "Allauddin", Watampone, 1989.

Mathlub, Abdul Majid Mahmud. Panduan Hukum Keluarga Sakinah.

Menteri Agama RI. "Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang *Iwadh* dalam Rangkain Sighat Taklik Talak bagi Umat Islam". Jakarta: tp, 2000.

Mertokusumo, Soedikno. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 2001.

Mustofa, Bachsan. Sistem Hukum Indonesia Terpadu. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.

Nurgiansah, TH., Widyastuti, T. M. "Membangun Kesadaran Hukum Mahasiswa PPKn UPY Dalam Berlalu Lintas". Civic Edu: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Volume 2 Nomor 2, 2019. <https://doi.org/10.23969/civicedu.v2i2.1491>

- Prawiyogi, AG., dkk. Penggunaan Media Big Book untuk Menumbuhkan Minat Baca Siswa di Sekolah Dasar. Subang : Jurnal Basicedu, 2021.
- Puromo, P., Maria Sekar Palupi. PENGEMBANGAN TES HASIL BELAJAR MATEMATIKA MATERI MENYELESAIKAN MASALAH YANG BERKAITAN DENGAN WAKTU, JARAK DAN KECEPATAN UNTUK SISWA KELAS V. Yogyakarta : Jurnal Penelitian (Edisi Khusus PGSD), 2016.
- Qudamah, Ibnu. Al Mughni.
- Rahman, Abdul. Perkawinan dalam Syariat Islam. Jakarta: Rineka Cipta, 2108.
- Rosana, Ellya. “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat”. Jurnal TAPIS Vol.10 No.1 Januari-Juni 2014.
- Rusdi, M. “ Implikasi Dissenting Opinion Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat”. Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum, Volume 1 Nomor 1, 2019, <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v1i1>
- Sabiq, Sayyid.”Terjemah: Fikih Sunnah Jilid 3”. Jakarta: Pena Punadi Aksara, 2008.
- Slamet. “Urgensi *Iwadh* Dalam Khulu’ Dalam Perspektif Madzhab Syafi’i”. Skripsi. Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2012.
- Soekanto, Soerjono. Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum. Jakarta: CV Rajawali, 1982.
- Sudjana. “Penyuluhan Hukum Dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Berlalulintas Melalui Pemahaman Terhadap”. Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, 25(2), 2016, h. 1–14. <https://doi.org/10.17509/jpis.v25i2.6186>
- Sugiono. Metode Penelitian Kualitatif dan R&D. Bandung:Alfabeta,2007.

Yanggo, Huzaemah Tahido. Fikih Perempuan Kontemporer. Jakarta :  
Ghalia Indonesia, 2010.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161  
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Latif Fatkhurrozi  
NIM : 1117135  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam  
E-mail address : [latifchadonk@gmail.com](mailto:latifchadonk@gmail.com)  
No. Hp : 085283905491

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**PEMAHAMAN HUKUM MASYARAKAT KABUPATEN BANJARNEGARA TENTANG IWADH**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 24 Juli 2024



(Latif Fatkhurrozi)

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD